



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 9 /KPTS/KP/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PETUGAS PENGOLAH DAN PENGANALISA DATA SERTA TIM PEMANTAU SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2012

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk efektif dan efisiennya pemantauan situasi pangan dan gizi dalam Kabupaten Muara Enim serta untuk penyediaan bahan guna penyusunan kebijakan penanganan daerah rawan pangan perlu dibentuk Panitia Pelaksana, Petugas Pengolah dan Penganalisa dan Tim Pemantau Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Muara Enim Tahun 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25);
7. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 33 Tahun 2008 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25 Seri D).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3 Seri A).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana, Petugas Pengolah dan Penganalisa Data serta Tim Pemantau Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah :

- a. Mempersiapkan administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
- b. Melakukan pemantauan pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi di tingkat kecamatan.
- c. Merumuskan hasil Analisis data dari pemantau Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- d. Melaksanakan sosialisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Muara Enim.

KETIGA : Petugas Pengolah dan Penganalisa Data bertugas :

- a. Mengolah data dasar yang disampaikan oleh Tim kecamatan bentuk tabel
- b. Mereplikasikan data kecamatan menjadi peta situasi pangan dan gizi.
- c. Menyusun buku Peta Situasi Pangan dan Gizi Kabupaten Muara Enim.
- d. Menyerahkan laporan pada Pelaksana kegiatan.

KEEMPAT : Tim Pemantau sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertugas :

- a. Melakukan pengumpulan data yang diperlukan.
- b. Melakukan pengecekan situasi dan kondisi pangan dan gizi di kecamatan setempat.
- c. Menyampaikan data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi sebanyak minimal 2 (dua) kali pada Tim Pengolah dan Penganalisa Data.

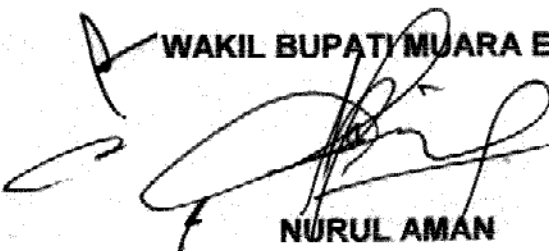
KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Panitia Pelaksana, Petugas Pengolah dan Penganalisa Data Serta Tim Pemantau sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Bupati Muara Enim selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim melalui Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim.

KEENAM : Kepada Panitia Pelaksana, Petugas Pengolah dan Penganalisa Data Serta Tim Pemantau sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA

- KETUJUH** : Apabila dalam Tahun Anggaran 2012 terjadi mutasi/ alih tugas maka pejabat yang menggantikan secara otomatis menggantikan jabatan/ kedudukan personil dalam tim ini.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2012 Kode Rekening 1.21.1.21.01.15.26
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 2 Januari 2012

WAKIL BUPATI MUARA ENIM



NURUL AMAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 9 /KPTS/KP/2012

TANGGAL : 9 Januari 2012

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMANTAUAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2012**

No	Kedudukan dalam Panitia	Nama/Jabatan
1.	Koordinator	Asisten Perekobang dan SDA Setda Kabupaten Muara Enim
2.	Penanggung Jawab	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim
3.	Pelaksana/ PPTK	Kasi Keanekaragaman dan Keamanan Pangan Kantor ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim
4.	Wakil Pelaksana	Kasi Pengembangan dan Kelembagaan Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim
5.	Sekretaris	Kasi Pengendalian Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim
6.	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim
7.	Anggota	Endang Sumaryati, SH (Staf Bagian Hukum Setda kabupaten Muara Enim)
8.	Pengolah Data	Evi Meiriani (Staf Kantor Ketahanan Pangan)
9.	Penganalisa Data	Elok Ilunarwati, SP.MP (Staf Kantor Ketahanan Pangan)

WAKIL BUPATI MUARA ENIM

NURUL AMAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 9 /KPTS/KP/2012
TANGGAL : 2 Januari 2012

**TIM PEMANTAU SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI TINGKAT
KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2012**

No	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1.	Ketua	Camat Setempat
3.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan setempat
4.	Anggota	1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan setempat 2. Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan & Holtikultura Kecamatan setempat 3. 1 (satu) orang petugas gizi Kecamatan setempat

WAKIL BUPATI MUARA ENIM



NURUL AMAN